



PUTUSAN
Nomor 2218 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara;

ROTUA SITI RUSMINI DAMANIK (SITI RUSMINI DAMANIK), bertempat tinggal di Tebing Lestari, RT 002 RW 004, Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Purba, S.E., S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rahmat Purba & Associates, beralamat di Jalan Lintas Perawang - Siak KM 65, Kampung Banjar Semina, RT 003 RW 007, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ASDAULI BR SITUMORANG**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pekanbaru - Duri KM 81, RT 01 RW 07, Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sekarang berada dalam Rumah Tahanan Negara Siak Sri Indrapura;
2. **DIMAS SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pekanbaru - Duri Kilometer 81, RT 01 RW 07, Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Roida Sitompul, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Roida Sitompul, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Taskurun Nomor 62 B, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk menjauhkan diri dan menghentikan segala aktifitas apapun di atas bidang dari tanah terperkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan perintah tersebut;

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 03 RW 03, Dusun Cendana, Desa Kandis, Kecamatan Minas dahulu berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis setelah pemekaran menjadi RT 01 RW 07, Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tarigan/Silaban/S. Purba;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suriaman, Jalan Raya, S. Purba;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amran, Suriaman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah S. Barus;Adalah milik Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga secara hukum surat keterangan ganti kerugian yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kandis dengan Register Nomor 181.1/Pem-KDS/01-02 tanggal 3 Januari 1998

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Camat Minas dengan Register Nomor 17/MNS/1999 tanggal 8 Februari 1999;

- Menyatakan sah dan berharga secara hukum legalisasi salinan pernyataan yang dikeluarkan oleh Notaris Ridwan Syaukani, S.H.,M.Kn dengan Register Nomor 547/L/2012 tanggal 7 Maret 2012;
- Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang menguasai tanah perkara untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 03 RW 03, Dusun Cendana, Desa Kandis, Kecamatan Minas dahulu berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis setelah pemekaran menjadi RT 01 RW 07, Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tarigan/Silaban/S. Purba;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suriaman, Jalan Raya, S. Purba;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amran, Suriaman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah S. Barus;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar:
 - Kerugian materiil sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);
 - Kerugian moriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Tergugat untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Menyatakan putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum baik *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang kebenaran identitas Penggugat;
- Tentang gugatan Penggugat kurang para pihak;
- Tentang gugatan Penggugat kelebihan para pihak;
- Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) *error in object*;
- Tentang adanya perubahan dan penambahan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai akibat perbuatannya telah mengambil dan menguasai surat tanah milik Penggugat Rekonvensi dan serta melaporkan Penggugat Rekonvensi pada pihak Kepolisian R.I. cq Kepolisian Sektor Kandis sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/168/XI/2011/SPK tanggal 3 November 2011 serta laporan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi dihukum selama 8 (delapan) bulan yang sangat jelas telah membuat Penggugat malu dan tercemar nama baiknya di mata teman dan keluarga Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum jual beli yang terjadi antara Tergugat Rekonvensi dengan pihak Erni Br Situmorang sesuai dengan surat keterangan ganti kerugian yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kandis dengan Register Nomor 1811/Pem-KDS/01-02 tanggal 3 Januari 1998 dan Camat Minas dengan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 17/MNS/1999 tanggal 8 Februari 1999 karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

4. Menghukum Penggugat membayar ganti kerugian kepada Tergugat I secara sekaligus dan seketika;
 - Kerugian materiil Rp500.000.000,00;
 - Kerugian moriil Rp200.000.000,00;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi berupa: Sebidang tanah yang terletak di Tebing Lestari, RT 002 RW 004, Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar seluas 8 x 50 m² yang saat ini sedang dihuni oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan;

Atau jika Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Sak tanggal 6 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 03 RW 03, Dusun Cendana, Desa Kandis,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Minas dahulu berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis setelah pemekaran menjadi RT 01 RW 07, Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tarigan/Silaban/S. Purba;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suriaman, Jalan Raya, S. Purba;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amran, Suriaman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah S. Barus;
4. Menyatakan sah dan berharga secara hukum Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kandis dengan Register Nomor 181.1/Pem-KDS/01-02 tanggal 3 Januari 1998 dan Camat Minas dengan Register Nomor 17/MNS/1999 tanggal 8 Februari 1999;
 5. Menyatakan sah dan berharga secara hukum legalisasi salinan pernyataan yang dikeluarkan oleh Notaris Ridwan Syaukani, S.H., M.Kn. dengan Register Nomor 547/L/2012 tanggal 7 Maret 2012;
 6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai atas tanah objek sengketa dimaksud, untuk menyerahkan tanah objek sengketa dimaksud kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik;
 7. Memerintahkan Para Tergugat untuk menjauhkan diri dan menghentikan segala aktifitas apapun di atas bidang dari tanah terperkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/semula Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.726.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR tanggal 22 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Sak tanggal 6 Desember 2016 yang dimohon banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sekarang Para Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 88/PDT/2017/ PT PBR tanggal 22 Agustus 2017 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 07/Pdt.G/2016/ PN Sak tanggal 6 Desember 2016;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara dalam perkara ini, baik

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dalam permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena objek sengketa adalah merupakan harta warisan yang dijual oleh Erni Br Situmorang kepada cucu dari anak tertua bernama Muhammad Saleh Damanik yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah istri dari anak Erni Br Situmorang yang bernama Sahat Manik yang telah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang juga menjadi ahli waris yang harus dimintai persetujuannya, maka dengan tidak diadakannya sebagai pihak kedua anak dari Sahat Manik gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROTUA SITI RUSMINI DAMANIK (SITI RUSMINI DAMANIK) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROTUA SITI RUSMINI DAMANIK (SITI RUSMINI DAMANIK)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)